



B P U T U S A N
Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sepon bin Endang.**
2. Tempat lahir : Wanggudu.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 09 Oktober 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Punggomosi, Kecamatan Asera,
Kabupaten Konawe Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kuli bangunan (swasta).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 14 November 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 08/ Pen.Pid/2016/PN.Unh., tanggal 14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 08/Pen.Pid/2016/PN.Unh., tanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sepon bin Endang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sepon bin Endang dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Genset merk Yamakoyo warna kuning hitam.
 - 4. Dikembalikan kepada saksi Asis Muslim
 - 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sepon Bin Endang bersama sama dengan Syahrial als. Aril (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Moge (DPO) pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dimana barang tersebut berupa 1 (satu) unit mesin Genset 1500 watt merk Yamakoyo warna hitam kuning, perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, serta dilakukan dengan dua orang secara bersama-sama atau lebih, oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sekitar pukul 23.00 wita pulang menuju rumah terdakwa dan pada saat menuju ke rumah terdakwa bertemu dengan ARIL dan Moge (DPO) yang menyampaikan apabila melihat mesin genset di belakang rumah ASIS MUSLIM setelah itu dengan berjalan kaki terdakwa diajak untuk mengambil mesin Genset tersebut dari depan kios milik Hute melewati belakang rumah warga desa Punggomosi dan menyeberang Sungai Woikonggo hingga tepat dibelakang rumah saksi korban Asis Muslim. Sesampainya di belakang rumah saksi korban, Moge (DPO) dan Aril mengangkat mesin genset tersebut dari rumah saksi korban menuju Sungai Woikonggo sedangkan terdakwa hanya memantau situasi atau keadaan, setelah itu secara bergantian bersama-sama mengangkat mesin genset tersebut dan menyembunyikannya di dalam semak-semak selanjutnya terdakwa, Aril dan Moge (DPO) pulang menuju rumah masing-masing.
- Bahwa 4 (empat) hari setelah menyembunyikan mesin genset tersebut terdakwa bersama-sama Aril pada malam hari sekitar 19.00 Wita pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada bapaknya Diva di Desa Mataiwoi dan sepakat untuk dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa bersama dengan Aril dan Moge (DPO) membagi uang tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Aril dan Moge (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin genset 1500 Watt merk Yamakoyo tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Asis Muslim pemilik 1 (satu) unit mesin genset 1500 Watt merk Yamakoyo tersebut awalnya pergi ke belakang rumah untuk menyalakan mesin genset dikarenakan mati lampu dan pada saat di terasi belakang rumah saksi korban tidak melihat mesin genset tersebut, namun pada tanggal 14 November 2015 sekira pukul 19.00 Wita datang petugas kepolisian sektor Asera dan bertanya kepada saksi korban “apakah kamu kehilangan mesin genset?” dan saksi korban berkata “iya” setelah itu petugas kepolisian memperlihatkan mesin genset tersebut dan saksi korban membenarkannya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi korban ASIS MUSLIM mengalami kerugian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sepon Bin Endang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Asis Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada awalnya saksi pergi kerumah mertuanya pada waktu sore hari dan ketika pulang sekitar pukul 19.00 Wita keadaan rumah gelap karena padam listrik kemudian saksi hendak menyalakan mesin genset saksi yang diletakan dibelakang rumah ternyata sudah tidak ada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin genset tersebut diletakan dibelakang rumah saksi dan hanya diletakan diteras tepat disamping tembok tanpa ada penutup dan pada saat itu pintu pagar belakang rumah saksi tidak terkunci sehingga terdakwa berteman dapat dengan mudah masuk dengan cara melepas papan pagar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tinggal dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil genset miliknya;
- Bahwa benar kerugian saksi ditaksir sekitar Rp. 2.700,000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Syahrial Als Aril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara.
- Bahwa pada awalnya Moge (DPO) datang mengajak saksi untuk mengambil genset tapi saksi tidak mau kalau hanya berdua lalu mengajak terdakwa sambil berkata "bahwa ada mesin disana dibelakang rumah bapaknya Inggit" lalu Moge mengajak saksi untuk pergi melihat mesin genset tersebut, lalu dengan berjalan kaki saksi dan Moge pergi lalu sampai dipinggir kali Woikonggo kami menyeberang sampai disemak-semak dekat pohon bambu lalu saksi melihat sendiri mesin tersebut dan Moge mengajak untuk mengambil mesin tersebut namun saksi tidak mau karena hanya berdua lalu saksi dan Moge kembali ke Desa Punggomosi tepatnya didepan kios Risman untuk duduk-duduk.
- Bahwa tidak lama terdakwa, saksi dan Moge pergi untuk mengambil mesin Genset tersebut dengan berjalan kaki melewati rumah warga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa punggomosi ketika sampai di kali Woikonggo lalu menyeberang tepat dibelakang rumah korban Asis Muslim lalu sampai dibelakang toko, terdakwa berhenti untuk berjaga-jaga dibelakang rumah korban sementara saksi dan Moge menuju ke mesin Genset lalu mengangkat 1 (satu) unit mesin genset tersebut yang berada diteras samping rumah selanjutnya sampai dikali Woikonggo lalu terdakwa mengganti Moge dan mengangkat mesin genset tersebut sampai dibelakang kantor desa Punggomosi lalu istirahat sejenak dan kembali gantian Moge dan saksi mengangkat mesin tersebut sampai disemak-semak karena merasa sudah aman mesin genset tersebut ditinggalkan disemak-semak.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan saksi pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada Bapaknya Diva dan menawarkan mesin tersebut kepada Diva seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laku terjual sesuai kesepakatan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa dan saksi pergi untuk mengambil mesin genset yang mereka sembunyikan disemak-semak dan membawanya kepada bapaknya Diva, lalu bapaknya Diva menyanggupi membeli sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu bapak Diva hanya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi mengangkat mesin genset tersebut keatas mobil milik bapaknya Diva kemudian beberapa hari terdakwa dan saksi Pergi kerumah bapak Diva meminta sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membagi-bagi hasil penjualan genset tersebut .
 - Bahwa hasil penjualan mesin genset tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing-masing memperoleh Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi **Budi Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian sektor Asera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan saksi menemukan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam kuning pada tanggal 14 November 2015 sekitar jam 19.00 Wita di rumah saksi Sardin didesa Mataiwoi Kec. Andowia Kab. Konut;
- Bahwa saksi sedang bertugas untuk melakukan tugas Penyelidikan kasus pencurian yang terjadi di wilayah hukum polsek Asera dan dari penyelidikan tersebut saksi menginterogasi saksi Syahrial als. Aril yang merupakan teman terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit genset tersebut.
- Bahwa saksi datang kerumah korban Asis Muslim dan menanyakan kepada korban mengenai mesin genset yang hilang dan dibenarkan oleh korban.
- Bahwa diperlihatkan kepada korban barang berupa genset warna hitam kuning merk Yamakoyo dan dibenarkan oleh korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara.
- Bahwa pada awalnya Moge (DPO) datang mengajak Syahrial (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil genset tapi Syahrial tidak mau kalau hanya berdua lalu mengajak terdakwa sambil berkata "bahwa ada mesin disana dibelakang rumah bapaknya INGGIT" lalu Moge mengajak syahrial untuk pergi melihat mesin genset tersebut, lalu dengan berjalan kaki Syahrial dan Moge pergi lalu sampai dipinggir kali Woikonggo kami menyeberang sampai disemak-semak dekat pohon bambu lalu Syahrial melihat sendiri mesin tersebut dan Moge mengajak untuk mengambil mesin tersebut namun Syahrial tidak mau karena hanya berdua lalu mereka kembali

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Punggomosi tepatnya didepan kios Risman untuk duduk-duduk.

- Bahwa setelah itu terdakwa, Syahrial dan Moge pergi untuk mengambil mesin Genset tersebut dengan berjalan kaki melewati rumah warga desa punggomosi ketika sampai di kali Woikonggo lalu menyeberang tepat dibelakang rumah korban Asis Muslim lalu sampai dibelakang toko, terdakwa berhenti untuk berjaga-jaga dibelakang rumah korban sementara Syahrial dan Moge menuju ke mesin Genset lalu mengangkat 1 (satu) unit mesin genset tersebut yang berada diteras samping rumah selanjutnya sampai dikali Woikonggo lalu terdakwa mengganti Moge dan mengangkat mesin genset tersebut sampai dibelakang kantor desa Punggomosi lalu istirahat sejenak dan kembali gantian Moge dan Syahrial mengangkat mesin tersebut sampai disemak-semak karena merasa sudah aman mesin genset tersebut ditinggalkan disemak-semak.
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Syahrial pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada Bapaknya Diva dan menawarkan mesin tersebut kepada Diva seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laku terjual sesuai kesepakatan Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa dan Syahrial pergi untuk mengambil mesin genset yang mereka sembunyikan disemak-semak dan membawanya kepada bapaknya Diva, lalu bapaknya Diva menyanggupi membeli sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu bapak Diva hanya memberikan uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Syahrial mengangkat mesin genset tersebut keatas mobil milik bapaknya Diva kemudian beberapa hari terdakwa dan saksi Pergi kerumah bapak Diva meminta sisa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membagi-bagi hasil penjualan genset tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Syahrial pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada Bapaknya Diva dan menawarkan mesin tersebut kepada Diva seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laku terjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa dan saksi Syahrial pergi untuk mengambil mesin genset yang mereka sembunyikan disemak-semak dan membawanya kepada ayahnya Diva, lalu ayahnya Diva menyanggupi membeli sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu bapak Diva hanya memberikan uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Syahrial mengangkat mesin genset tersebut keatas mobil milik ayahnya Diva kemudian beberapa hari terdakwa dan Sepon Pergi kerumah bapak Diva meminta sisa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membagi-bagi hasil penjualan genset tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna kuning hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara.
- Bahwa pada awalnya Moge (DPO) datang mengajak Syahrial (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil genset tapi Syahrial tidak mau kalau hanya berdua lalu mengajak terdakwa sambil berkata “bahwa ada mesin disana dibelakang rumah ayahnya INGGIT” lalu Moge mengajak syahrial untuk pergi melihat mesin genset tersebut, lalu dengan berjalan kaki Syahrial dan Moge pergi lalu sampai dipinggir kali Woikonggo kami menyeberang sampai disemak-semak dekat pohon bambu lalu Syahrial melihat sendiri mesin tersebut dan Moge mengajak untuk mengambil mesin tersebut namun Syahrial tidak mau karena hanya berdua lalu mereka kembali

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Punggomosi tepatnya didepan kios Risman untuk duduk-duduk.

- Bahwa setelah itu terdakwa, Syahrial dan Moge pergi untuk mengambil mesin Genset tersebut dengan berjalan kaki melewati rumah warga desa punggomosi ketika sampai di kali Woikonggo lalu menyeberang tepat dibelakang rumah korban Asis Muslim lalu sampai dibelakang toko, terdakwa berhenti untuk berjaga-jaga dibelakang rumah korban sementara Syahrial dan Moge menuju ke mesin Genset lalu mengangkat 1 (satu) unit mesin genset tersebut yang berada diteras samping rumah selanjutnya sampai dikali Woikonggo lalu terdakwa mengganti Moge dan mengangkat mesin genset tersebut sampai dibelakang kantor desa Punggomosi lalu istirahat sejenak dan kembali gantian Moge dan Syahrial mengangkat mesin tersebut sampai disemak-semak karena merasa sudah aman mesin genset tersebut ditinggalkan disemak-semak.
- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Syahrial pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada Bapaknya Diva dan menawarkan mesin tersebut kepada Diva seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laku terjual sesuai kesepakatan Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa dan Syahrial pergi untuk mengambil mesin genset yang mereka sembunyikan disemak-semak dan membawanya kepada bapaknya Diva, lalu bapaknya Diva menyanggupi membeli sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu bapak Diva hanya memberikan uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Syahrial mengangkat mesin genset tersebut keatas mobil milik bapaknya Diva kemudian beberapa hari terdakwa dan saksi Pergi kerumah bapak Diva meminta sisa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membagi-bagi hasil penjualan genset tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Syahrial pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada Bapaknya Diva dan menawarkan mesin tersebut kepada Diva seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laku terjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai kesepakatan Rp700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa dan saksi Syahrial pergi untuk mengambil mesin genset yang mereka sembunyikan disemak-semak dan membawanya kepada bapaknya Diva, lalu bapaknya Diva menyanggupi membeli sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu bapak Diva hanya memberikan uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Syahrial mengangkat mesin genset tersebut keatas mobil milik bapaknya Diva kemudian beberapa hari terdakwa dan Sepon Pergi kerumah bapak Diva meminta sisa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membagi-bagi hasil penjualan genset tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dianggap termaktub dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1 Unsur Barangsiaapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.



alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya menurut hukum ;

Adapun yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara yang disidangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa adalah ia Terdakwa yaitu Terdakwa **Sepo Bin Endang** yang dalam pemeriksaan di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana atas kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 sekitar jam 24.00 wita bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam kuning milik saksi Asis Muslim pada awalnya Moge (DPO) datang mengajak Syahrial (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengambil genset tapi Syahrial tidak mau kalau hanya berdua lalu mengajak terdakwa sambil berkata "bahwa ada mesin disana dibelakang rumah bapaknya INGGIT" lalu Moge mengajak syahrial untuk pergi melihat mesin genset tersebut, lalu dengan berjalan kaki Syahrial dan Moge pergi lalu sampai dipinggir kali Woikonggo kami menyeberang sampai disemak-semak dekat pohon bambu lalu Syahrial melihat sendiri mesin tersebut dan Moge mengajak untuk mengambil mesin tersebut namun Syahrial tidak mau karena hanya berdua lalu mereka kembali ke Desa Punggomosi tepatnya didepan kios



Risman untuk duduk-duduk. setelah itu terdakwa, Syahrial dan Moge pergi untuk mengambil mesin Genset tersebut dengan berjalan kaki melewati rumah warga desa Punggomosi ketika sampai di kali Woikonggo lalu menyeberang tepat dibelakang rumah korban Asis Muslim lalu sampai dibelakang toko, terdakwa berhenti untuk berjaga-jaga dibelakang rumah korban sementara Syahrial dan Moge menuju ke mesin Genset lalu mengangkat 1 (satu) unit mesin genset tersebut yang berada diteras samping rumah selanjutnya sampai dikali Woikonggo lalu terdakwa mengganti Moge dan mengangkat mesin genset tersebut sampai dibelakang kantor desa Punggomosi lalu istirahat sejenak dan kembali gantian Moge dan Syahrial mengangkat mesin tersebut sampai disemak-semak karena merasa sudah aman mesin genset tersebut ditinggalkan disemak-semak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam kuning milik saksi Asis Muslim;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam kuning milik saksi Asis Muslim;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit, atau dapat dikatakan bahwa antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama Syahrial dan Moge mengambil pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam kuning milik saksi Asis Muslim dilakukan pada waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana penjelasan pembentuk undang-undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pada sekira jam 24.00 wita yang berada di halaman rumah saksi Asis Muslim dan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak yaitu saksi Asis Muslim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Syahrial dan Moge mengambil pada hari Minggu Tanggal 27 September 2015 bertempat di Kel.Wanggudu Kec.Asera Kab.Konawe Utara, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna hitam kuning milik saksi Asis Muslim. Pada awalnya awalnya Moge (DPO) datang mengajak Syahrial untuk mengambil genset tapi Syahrial tidak mau kalau hanya berdua lalu mengajak terdakwa sambil berkata "bahwa ada mesin disana dibelakang rumah bapaknya Inggit" lalu Moge mengajak syahrial untuk pergi melihat mesin genset tersebut, lalu dengan berjalan kaki Syahrial dan Moge pergi lalu sampai dipinggir kali Woikonggo kami menyeberang sampai disemak-semak dekat pohon bambu lalu Syahrial melihat sendiri mesin tersebut dan Moge mengajak untuk mengambil mesin tersebut namun Syahrial tidak mau karena hanya berdua lalu mereka kembali ke Desa Punggomosi tepatnya didepan kios RISMAN untuk duduk-duduk. Setelah itu Terdakwa, saksi Syahrial dan Moge pergi untuk mengambil mesin Genset tersebut dengan berjalan kaki melewati rumah warga desa punggomosi ketika sampai di kali Woikonggo lalu menyeberang tepat dibelakang rumah saksi Asis Muslim lalu sampai dibelakang toko, terdakwa berhenti untuk berjaga-jaga dibelakang rumah korban sementara saksi Syahrial dan Moge menuju ke mesin Genset lalu mengangkat 1 (satu) unit mesin genset tersebut yang berada diteras samping rumah selanjutnya sampai dikali Woikonggo lalu terdakwa mengganti Moge dan mengangkat mesin genset tersebut sampai dibelakang kantor desa Punggomosi lalu istirahat sejenak dan kembali gantian Moge dan saksi mengangkat mesin tersebut sampai disemak-semak karena merasa sudah aman mesin genset tersebut ditinggalkan disemak-semak. Lalu setelah beberapa hari kemudian sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa dan Syahrial pergi menawarkan mesin genset tersebut kepada Bapaknya Diva dan menawarkan mesin tersebut kepada Diva seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan laku terjual sesuai kesepakatan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga saat itu terdakwa dan Syahrial pergi untuk mengambil mesin genset yang mereka sembunyikan disemak-semak dan membawanya kepada bapaknya Diva, lalu bapaknya Diva menyanggupi membeli sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Diva hanya memberikan uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan Syahril mengangkat mesin genset tersebut ke atas mobil milik bapaknya Diva kemudian beberapa hari terdakwa dan saksi Pergi kerumah bapak Diva meminta sisa uang sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu membagi-bagi hasil penjualan genset tersebut

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahwa seluruh unsur dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku, Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna kuning hitam adalah milik saksi Asis Muslim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Asis Muslim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sepon bin Endang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin genset merk Yamakoyo warna kuning hitam;

Dikembalikan kepada saksi Asis Muslim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh kami: **Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lely Salempang, S.H., M.H.** dan **Dirgha Zaki Azizul, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Rina Ariyani Anwar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **Sri Hendrawaty Pakaya, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Lely Salempang, S.H., M.H.**

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariyani Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)